

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan lembaga keuangan non bank terdiri dari: Pasar Modal, Pasar Uang, Perusahaan Asuransi, Dan Pensiun, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pegadaian, dan Lembaga Keuangan Syariah Mikro. (Soemitra, 2012, hlm. 45)

Lembaga keuangan Syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin). (Soemitra, 2012, hlm. 35)

Salah satu dari lembaga keuangan non bank adalah perusahaan asuransi. Asal mula kegiatan asuransi yang dijalankan di Indonesia merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan Peraturan Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang asuransi baru dikeluarkan pada tahun 1976 dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan pada waktu itu. (Kasmir, 2012, hlm. 262)

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 pasal 1 ayat 1 Tahun 1992, pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Dalam praktiknya, asuransi tidak menawarkan penanggulangan resiko kehilangan jiwa, harta, manfaat, tetapi menawarkan suatu bentuk penanggulangan resiko hilangnya pendapatan, harta, manfaat, atau resiko ketidakpastian finansial yang disebabkan oleh meninggal dini, cacat, terkena penyakit kritis, kecelakaan, bencana alam, malapetaka yang dapat menghalangi kemampuan seseorang atau benda/alat untuk mencapai tujuan keuangan serta dapat, dikategorikan sebagai bentuk tabungan untuk jangka waktu menengah atau panjang seperti dana pendidikan anak, pemeliharaan kesehatan, dana hari tua karena pensiun dan lain-

lain. Selain itu, melalui asuransi dapat dipergunakan sebagai media untuk perencanaan keuangan pribadi, keluarga atau perusahaan. (Rivai, Veitzal & Ferry, 2007)

Bagi asuransi syariah yang ber-oprasi dengan menggunakan sistem syariah, memahami konsumen sangat penting karena apa yang dibeli, di mana membeli, kapan membeli, dan berapa banyak yang dibeli akan tergantung kepada pengetahuan mengenai hal-hal tersebut. Pengetahuan konsumen tentang informasi asuransi syariah akan memberikan dampak terhadap perilaku konsumen.

Asuransi syariah akan semakin tinggi lagi pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi dikarenakan faktor peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang asuransi syariah, di samping faktor penyebab lainnya. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang asuransi syariah menjadi isu strategi dalam pengembangan asuransi syariah di masa yang akan datang. Semakin baik pengetahuan tentang asuransi syariah semakin tinggi kemungkinan untuk mengadopsi asuransi syariah. (Hurriyati, 2005, hlm. 84)

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) asuransi syariah adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang yang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru" yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. (Zinuddin, 2008, hlm. 4)

Para ahli fiqih, seperti Wahbah Az- Zuhaili, mendefinisikan asuransi syariah sebagai as- tamin at- taawin (asuransi yang bersifat tolong sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka ditimpa musibah. Musibah itu dapat berupa kematian, kecelakaan sakit, kecurian, kebakaran, atau bentuk-bentuk kerugian lain. Berdasarkan definisi , tersirat makna bahwa at-ta'min at-ta'awuni lebih menekankan pada adanya saling menanggung atau saling menjamin antara satu sama lain jika diantara mereka ada yang tertimpa musibah, baik musibah kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, maupu kerugian-kerugian lainnya. Ini lebih tepat sebagai prinsip takaful.

Takaful dapat diartikan sebagai saling menanggung atau saling menjamin. Saling menanggung atau saling menjamin ini dilakukan oleh masing-masing individu sehingga individu yang satu menjamin penjamin/penanggung individu yang lain jika musibah datang menimpa, dengan cara setiap individu memberikansumbangan finansial/iuran kebajikan (tabarru). (Anwar, 2007, hlm. 19)

Maka diperlukannya perusahaan yang mau menanggung resiko tersebut yaitu perusahaan Asuransi syariah yang dapat meminimalisir kerugian yang besar dan mampu menampung resiko-resiko besar dan menggantikannya secara financial dikemudian hari. (Saifuddin, 2018).

Dalam Al-Quran dan Hadits Nabi memang tidak terdapat satu katapun yang mengharuskan umat untuk berasuransi, karena asuransi adalah kegiatan muamalah yang datang kemudian setelah zaman Nabi Muhammad Saw. Namun ada beberapa perintah Al-Quran dan Hadits yang dalam teknik pelaksanaannya

sangat dimungkinkan agar umat khususnya umat islam mengambil langkah agar berasuransi, perintah, perintah tersebut sangat berkaitan kepada kemaslahatan umat itu sendiri agar senantiasa menjaga dirinya, menjaga keluarga dan saudara sesamamuslim, menjaga hartanya, menjaga hari depannya. Sebagai firman Allah Swt dan Al-Qur'an Surah al-Maidah (5) ayat 2 yang artinya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Q.S. Al-Maidah (5) ayat 2)

Berdasarkan Ayat tersebut dapat di disimpulkan Asuransi Syariah juga mengarah kepada berdirinya sebuah masyarakat yang tegak di atas asas saling menopong, karena kita sesama muslim terhadap muslim yang lainnya laksana sebagai yang lain. (Muhaimin, 2011, hlm. 12)

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti.

Disamping itu, perusahaan asuransi juga memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, karena tempat dimana yang bersangkutan bekerja tetap terjamin kelangsungan kehidupannya. Dengan demikian dapat dikatakan kehadiran perusahaan asuransi dalam masyarakat itu jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya. (Hartono, 2008, hlm. 7)

Menurut Nia Kania & dkk (2016) asuransi syariah sebagai salah satu bisnis prioritas yang mempunyai peluang sangat penting di Indonesia, namun mekanisme klaim asuransi syariah yang cukup rumit sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk asuransi syariah. (hlm. 768)

Produk-produk dalam asuransi syariah tentunya juga memerlukan promosi, kegiatan promosi yang salah satu usaha yang harus dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan produk barang atau jasa kepada masyarakat, pada hakekatnya kegiatan pembelajaran masyarakat mengenai suatu produk barang atau jasa dari perusahaan tersebut. Harus diukur bahwa produk-produk yang banyak dipilih oleh masyarakat merupakan produk-produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Pemilihan produk oleh seorang konsumen tersebut tentunya tidak lepas dari pengalaman konsumen atau orang lain karena menurut konsepnya, menurut Sukmadinata didalam buku Fahmi Gunawan faktor yang mempengaruhi minat seseorang atau kelompok untuk memilih suatu produk yaitu pengetahuan, pengalaman dan informasi. (Gunawan, 2012, hlm. 3)

Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memutuskan menggunakan produk asuransi syariah adalah minat. Minat merupakan salah satu faktor psikis yang membantu dan mendorong individu dalam memberi stimulus suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Ditinjau dari segi bahasa, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen, 2008, hlm. 957)

Secara sederhana minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Dalam batasan tersebut terkandung suatu pengertian bahwa di dalam minat ada pemusatan perhatian subjek, ada usaha (untuk mendekati/memiliki/berhubungan) dari subyek yang dilakukan dengan perasaan senang, ada daya penarik dari objek. (Saleh & Wahab, 2004, hal.262) Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa adanya yang menyuruh. (Slameto, 2003, hlm. 180)

Pada dasarnya yang mempengaruhi minat pembelian suatu produk oleh nasabah diantaranya yaitu pengetahuan mengenai produk asuransi. Pengetahuan nasabah berkaitan dengan asuransi syariah menjadi sangat penting untuk memunculkan minat menjadi nasabah. Pengetahuan konsumen dapat didefinisikan sebagai kesadaran atau tingkat pemahaman konsumen akan spesifikasi jasa tertentu. (Yi Ling & Chen, Vol. 23, No. 5, hlm. 248-265)

Pada kenyataannya di Indonesia, pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah masih rendah. Namun pengetahuan tentang asuransi syariah sudah mulai meningkat daritahun sebelumnya seperti dari survey yang dilakukan oleh Nini Sumohandoyo, Sharia, Government Relation and Community invest ment Director Prudential Indonesia, di tahu 2016 tingkat pengetahuan masyarakat yakni 31% menjadi 38% di tahun 2020. Jadi selama 4 tahun pengetahuan tentang asuransi syariah naik 8% dari sebelumnya. Begitupun dengan minat masyarakat untuk mempunyai asuransi syariah meningkat sebanyak 18% yakni 40% di tahun 2016, menjadi 58% di tahun 2020. (Sumohandoyo, 2020)

Dalam konteks konsumen, maka pengetahuan akan produk penting agar konsumen dapat menggunakan produk dalam waktu yang lama, yang pada akhirnya akan membentuk pengalaman dan loyalitas dalam menggunakan produk asuransi syariah. Hal tersebut dapat tercermin dari pengetahuan konsumen akan perlunya asuransi bagi dirinya, manfaat asuransi syariah dan berbagai bentuk produk asuransi syariah. (Djaelani, 2012)

Nasabah adalah konsumen-konsumen sebagai penyedia dana. Sedangkan pengertian nasabah menurut kamus besar bahasa indonesia adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan). (Djaslin & Saladin, 1997, hlm. 683)

Asuransi syariah telah berdiri di beberapa kota, salah satunya di Kotabaru. Berdasarkan observasi awal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah asuransi syariah belum mendapat kepercayaan di mata masyarakat Matasirih Desa

Teluk Sungai. Ini dikarenakan masyarakat belum mengetahui lebih dalam tentang asuransi syariah. Mereka hanya memahami asuransi syariah dari kulit luarnya saja, tidak secara detail mereka mengetahui. Kurangnya sosialisasi tentang asuransi syariah juga menjadi penyebab mengapa masyarakat masih kurang paham tentang asuransi syariah. Dikarenakan wilayah Matasirih Desa Teluk Sungai sangat jauh dari pusat kota untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan resiko yang besar karena untuk desa tersebut membutuhkan waktu 12 jam menyeberang laut menggunakan kapal dan di desa tersebut tidak memiliki akses internet atau sinyal, itu sebabnya pengetahuan masyarakat Matasirih tentang asuransi syariah kurang, dan minat masyarakat menjadi nasabah asuransi syariah sangat minim.

Itu sebabnya saya memilih lokasi penelitian di wilayah Matasirih Desa Teluk Sungai Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru. Di Matasirih Desa Teluk Sungai memiliki populasi yang cukup besar yaitu sebanyak 1.045 orang terdiri dari 4 Dusun, 8 Rt. Oleh karenanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pembaca lebih memahami tentang asuransi syariah.

Minat masyarakat terhadap asuransi syariah di Matasirih Desa Teluk Sungai Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru masih sedikit, dibuktikan hasil survei dengan mewawancarai ibu Indah Sari yang menyatakan bahwa asuransi kurang penting, pelaksanaan asuransi syariah lebih susah pada saat klaim dan asuransi syariah kurang dikenal di kalangan masyarakat. Saya sebagai agen asuransi syariah di PT Takaful Keluarga pernah melakukan sosialisasi dengan Masyarakat Matasirih Desa Teluk Sungai dan menawarkan produk asuransi syariah, hanya sebagian yang merespon tetapi mereka tidak membeli karena

masyarakat disana kurang paham tentang asuransi syariah, mereka hanya tau asuransi itu ada dan adapun yang tidak merespon karena mereka tidak tau sama sekali apa itu asuransi syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Matasirih Desa Teluk Sungai Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru Menjadi Nasabah Asuransi Syariah. Maka penelitian ini diberi judul: PENGARUH PENGETAHUAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT MATASIRIH MENJADI NASABAH ASURANSI SYARIAH”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah pengetahuan tentang Asuransi syariah berpengaruh terhadap minat masyarakat Matasirih untuk menjadi nasabah?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui apakah pengetahuan Asuransi syariah berpengaruh terhadap minat masyarakat Matasirih untuk menjadi nasabah.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan akademi.
 - a. menambah kegunaan dan wawasan kepada pembaca, tambahan informasi dan ilmu serta menjadi salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan pembaca.
 - b. penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan informasi maupun perbandingan bagi peneliti terdahulu.
2. Kegunaan bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Masyarakat agar dapat memahami dan menambah wawasan mengenai Asuransi Syariah yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan minat masyarakat menjadi nasabah Asuransi syariah lebih tinggi lagi.

E. Definisi operasional

Untuk menghindari pemahaman ganda tentang judul penelitian dan mendapatkan gambaran yang jelas agar pembaca tidak salah artikan maka penulis mengemukakan secara jelas dan tegas maksud Judul Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Matasirih Menjadi Nasabah Asuransi Syariah sebagai berikut:

1. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikat diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yaitu timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. (Wirdayaningsih. (2005). Asuransi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah asuransi syariah atau Ta'min adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko yang akan terjadi di masyarakat Matasirih Desa Teluk Sungai melalui akad yang sesuai syariah.
2. Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut. (Gunawan, 2012, hlm. 3). Minat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah minat masyarakat Matasirih Desa Teluk Sungai untuk menjadi nasabah asuransi syariah.
3. Dalam kamus filsafat pengetahuan (knowledge) adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadrannya sendiri. Dalam peristiwa ini yang mengetahui (subjek) memiliki yang diketahui (objek) di dalam dirinya sendiri sedemikian aktif sehingga yang mengetahui itu

menyusun yang diketahui pada dirinya sendiri dalam kesatuan yang aktif. (Indahyani, 2018, hal. 9). pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan terhadap pengertian asuransi syariah, manfaat asuransi syariah, kelebihan asuransi syariah dan lainnya, yang dapat meningkatkan minat masyarakat Matasirih Desa Teluk Sungai untuk menjadi nasabah asuransi syariah.

4. Nasabah adalah pelanggan yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dana jasa dari sebuah perusahaan. (Nasution & sutisna, 2015, hlm. 65)
5. Masyarakat Adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam satu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu. Dalam arti luar yang dimaksud masyarakat ialah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan lain-lain. Atau keseluruhan dari semua hubungan dalam hidup bermasyarakat. Dalam arti sempit masyarakat dimaksud sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu umpamanya: territorial, bangsa, golongan dan sebagainya. (Hartomo & Aziz, 2008, hlm. 88).

masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Matasirih Desa Teluk Sungai, apakah pengetahuan tentang asuransi syariah berpengaruh terhadap minat mereka untuk menjadi nasabah asuransi syariah.

F. Penelitian terdahulu

Peneliti melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam. Adapun pustaka yang terkait dalam hali ini adalah antara lain:

1. penelitian yang dilakukan oleh Yuli Yanti, yang berjudul pengaruh pendapatan, pengetahuan produk, citra perusahaan asuransi syariah Terhadap kesadaran masyarakat berasuransi, hasil penelitian ini menyatakan variabel pengetahuan dan variabel citra perusahaan asuransi syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesadaran berasuransi syariah.

Persamaan dengan penelitian Yuli Yanti adalah sama-sama melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan tentang Asuransi Syariah bagi masyarakat. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang minat masyarakat untuk menjadi nasabah Asuransi Syariah sedangkan Yuli Yanti meneliti tentang produk, citra perusahaan Asuransi Syariah dan lokasi penelitian juga berbeda.

2. Selanjutnya penelitian yang dilakuakan oleh Dyah Ayu Ratna Wiranti, yang berjudul pengaruh pengetahuan, presepsi, motivasi, dan minat masyarakat gedongkiwo Kecamatan Mantrirejon terhadap asuransi syariah, penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, adapun hasl penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Gedongkiwo terhadap asuransi syariah cenderung masih sangat kurang.

Kurangnya pengetahuan masyarakat karena belum adanya sosialisasi dan edukasi tentang asuransi syariah pada kalangan kelas menengah kebawah.

Persamaan dengan penelitian Dyah Ayu Ratna Wiranti adalah sama-sama melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan tentang Asuransi Syariah bagi masyarakat. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang minat masyarakat untuk menjadi nasabah Asuransi Syariah sedangkan Dyah Ayu Ratna Wiranti meneliti tentang Presepsi, Motivasi dan Minat Asuransi Syariah dan lokasi penelitian juga berbeda.

3. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rahayu Nitasari yang berjudul pengaruh pengetahuan konsumen (*Consumer knowledge*) dan motivasi konsumen terhadap keputusan menjadi nasabah pada asuransi syariah Prudential cabang Tulungagung, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan konsumen (*Consumer Knowledge*) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah, sedangkan variabel motivasi konsumen secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah.

Persamaan dengan penelitian Rahayu Nitasari adalah sama-sama melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan tentang Asuransi Syariah bagi masyarakat. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang minat masyarakat untuk menjadi

nasabah Asuransi Syariah sedangkan Rahayu Nitasari meneliti tentang konsumen (*Consumer knowledge*) dan motivasi konsumen terhadap keputusan menjadi nasabah Asuransi Syariah dan lokasi penelitian juga berbeda.

4. Penelitian yang dilakukan oleh M Romy Suranda A yang berjudul pengaruh pengetahuan terhadap minat masyarakat Berasuransi Syariah studi kasus pasir putih KEC. Jambi, skripsi ini menggunakan pendekatan Kuantitatif Deskriptif berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variable pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap variable minat.

Persamaan dengan penelitian M Romy Suranda A adalah sama-sama melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan tentang Asuransi Syariah terhadap minat Berasuransi Syariah. Adapun perbedaannya adalah lokasi penelitian yang berbeda.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Idris Said Husein Duha yang berjudul pengaruh pengetahuan dan motivasi terhadap keputusan menjadi nasabah pada asuransi syariah jasindo takaful (studi kasus pada PT. Jasa Asuransi Indonesia Pematang Siantar), dengan jenis penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini variable pengetahuan dan variabel motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan menjadi nasabah pada asuransi syariah jasindo.

Persamaan dengan penelitian Idris Said Husein Duha adalah sama-sama melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan tentang Asuransi Syariah bagi masyarakat. Adapun perbedaannya yaitu penulis melakukan penelitian tentang minat masyarakat untuk menjadi nasabah Asuransi Syariah sedangkan Idris Said Husein Duha melakukan penelitian tentang motivasi terhadap keputusan menjadi nasabah pada Asuransi Syariah dan lokasi penelitian juga berbeda.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Noviansyah Tri Sadewo yang berjudul pengaruh literasi Asuransi Syariah terhadap minat nasabah, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian variable literasi asuransi berpengaruh signifikan terhadap variable minat nasabah.

Persamaan dengan penelitian Noviansyah Tri Sadewo adalah sama-sama melakukan penelitian tentang minat masyarakat menjadi nasabah Asuransi Syariah. Adapun perbedaannya yaitu penulis melakukan penelitian tentang pengaruh literasi Asuransi Syariah dan lokasi penelitian juga berbeda.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang dihadapi dan dipecahkan. Hipotesis terbentuk sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun tujuan hipotesis adalah untuk

memberi arah pada penelitian dan untuk membatasi variabel yang digunakan. (Narbuko & Ahmadi, 1997, hal. 141) Dalam rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Ho: Tidak ada pengaruh pengetahuan terhadap minat masyarakat matasirih menjadi nasabah asuransi syariah.
2. Ha: Ada pengaruh pengetahuan terhadap minat masyarakat matasirih menjadi nasabah asuransi syariah.

H. Sistematika Pembahasan Skripsi

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diurai oleh penulis.

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, agar penulis menjadi terarah maka dibuatlah rumusan masalah. Terhindar dari kesalahan pahaman peneliti dan penulis, maka dibuat definisi operasional. Untuk dapat mengetahui manfaat dari penelitian yang dilakukan maka dirumuskan dalam signifikansi penelitian dari penelitian terdahulu untuk menghindari permasalahan yang sama dengan penelitian sebelumnya sehingga sehingga disusunlah sistematis penulisan.

Bab II menguraikan tentang landasan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari pembuktian dan solusi yang tepat untuk permasalahan yang diajukan. Pada bab ini juga akan menjabarkan tentang teori yang relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan mendapatkan sumber informasi dari referensi media lain.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan kemudian setelah data dikumpulkan data diolah dengan teknik pengolahan data dan analisis data. Kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis data, terdiri dari gambaran umum tentang jurusan asuransi syariah khususnya dan data uraian hasil wawancara informan. Kemudian akan membahas mengenai analisis data serta pembahasannya disesuaikan dengan landasan teori pada bab kedua, sehingga akan membuktikan jawaban dari rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup yang berisi tentang simpulan dari hasil penelitian guna menjawab terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang dirasa perlu pada penelitian.